



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 005 / INSTRUKSI / VI / 2022

TENTANG

**TRANSAKSI PENGADAAN LANGSUNG DENGAN USAHA MIKRO DAN
USAHA KECIL MELALUI PROGRAM BELA PENGADAAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pencadangan serta Pelaksanaan Belanja yang diperuntukan pada Paket Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diminta agar memberikan kesempatan serta perlindungan berusaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) khususnya yang berperan serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Program Bela Pengadaan untuk itu dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengadaan langsung baik barang atau jasa untuk kegiatan/ Sub Kegiatan yang bersifat rutin dan sederhana dengan nilai pengadaan paling besar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi dengan menggunakan program Bela Pengadaan yang telah disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI).

- JUA** : Sekretaris Daerah melalui para Asisten mengkoordinasikan dan mendorong para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi pelaksanaan pengadaan langsung melalui Program Bela Pengadaan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
- KETIGA** : Khusus Kepada Perangkat Daerah tertentu sebagai berikut:
1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Keuangan Daerah agar Berkoordinasi dengan PT. Bank Sumsel Babel untuk menyediakan sistem yang terintegrasi untuk mempermudah penatausahaan keuangan dan transaksi melalui Program Bela Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha kecil dan menengah agar mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah untuk mengikutsertakan Usaha Mikro dan/ atau Usaha Kecil binaannya dapat menjadi Pedagang (*Merchant*) dalam *Marketplace* yang menjadi mitra Bela Pengadaan;
 3. Kepala Perangkat Daerah selaku Pembina Badan Usaha Milik Daerah untuk berkoordinasi dengan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah agar melakukan belanja langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang sudah terdaftar dalam *Marketplace* yang menjadi mitra pengadaan;
 4. Kepala Perangkat Daerah selaku pembina Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pendampingan kepada para pemangku kepentingan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bela Pengadaan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
 5. Inspektur Provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Bela Pengadaan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.


KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Program Bela Pengadaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

KELIMA : Melaporkan hasil Pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Cq. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

KEENAM : Bagi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan Instruksi ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2022



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditempat.